



PUTUSAN

Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Cleaning Service), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak dan hak nafkah anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Malang selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak Maret tahun 2021 karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2021, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 1 tahun, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 14 Desember 2022 dan 20 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 8 dan petitum nomor 4 mengenai nafkah anak;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal



bersama di rumah orang tua Penggugat, serta selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, namun saksi kurang mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;



- Bahwa, selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhutang sejak Maret tahun 2021 karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari satu orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai kakek Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat, serta selama menikah sudah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut bersama Penggugat;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis;
2. Bahwa, ketidak harmonisan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absratakasi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه لوثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemandlaratan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba'in, apabila terbukti kemandharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga meminta Hadhanah (hak asuh) satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, agar ditetapkan berada dibawah hadhanah Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan 2 orang saksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, saat ini berumur 1 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa anak tersebut telah berada dalam perawatan Penggugat secara baik;

Menimbang, oleh karena terbukti anak dari Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, saat ini berumur 1 tahun, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi kedua anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Hadhanah Anak telah cukup beralasan dan berdasar hukum yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Hadhanah Anak, dengan menetapkan satu anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, saat ini berumur 1 tahun, berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 mengenai nafkah anak, Penggugat telah menyatakan mencabut tuntutananya tersebut di depan persidangan pada tanggal 26 Desember 2022, karenanya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 1 (satu) orang anaknya, yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal XXXX, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2439/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	470.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah)